

ANALISIS PERUBAHAN PPh FINAL 1% MENJADI 0,5% TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN NEGARA

Septian Adhi .N
Septianadhi77@gmail.com
Danny Wibowo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze changes of implementation of Government Rule Number 46, 2013 into Government Rule Number 23, 2018 on taxpayers' compliance of Micro Small Medium Enterprise and State Income which was given to KPP Pratama Surabaya Rungkut. This research was quantitative with comparative and library research as its approach. It facilitated the researcher to use different test analysis of Mann-Whitney with SPSS 24. While, the data were secondary, in which taken from KPP Pratama Surabaya Rungkut as its population. Moreover, the instrument in data collection technique used documentation. Furthermore, the data analysis technique was strated from data presentation, analysis and conclusion. The research result concluded there was no difference of taxpayers' compliance of Micro Small Medium Enterprise on changes of Government Rule about tax obligation. In line with, there was no difference on state income on Government Rule about PPh final. Additionally, based on Theory of Planned Behavior in fulfilling tax obligation, every taxpayers would determine as compliant ones or not with subjective evaluation on changes of Government Rule. On the other hand, the decline of tax tariff affected state income also.

Keywords: taxpayers' compliance, micro small medium enterprise, PPh final income

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penerapan peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 menjadi peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara yang disetorkan ke KPP Pratama Surabaya Rungkut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif dan literatur pustaka untuk memahami peneliti menggunakan metode analisis uji beda *Mann-Whitney* dibantu dengan menggunakan *software* SPSS versi 24. Data yang digunakan adalah data sekunder didapatkan dari KPP Pratama Surabaya Rungkut sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM atas perubahan peraturan pemerintah mengenai kewajiban perpajakan. Hasil yang sama terjadi pada penerimaan negara tidak ditemukan adanya perbedaan atas perubahan peraturan pemerintah mengenai PPh final. Sesuai *Theory of Planned Behavior* dalam memenuhi kewajiban perpajakan, setiap wajib pajak akan menentukan sikap menjadi wajib pajak patuh atau tidak sesuai dengan penilaian secara subjektif atas perubahan peraturan pemerintah tersebut. Disatu sisi, penurunan tarif pajak membuat penerimaan negara juga akan terpengaruh.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, UMKM, penerimaan PPh final.

PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia menjadi sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Adapun upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak. Pada tahun 1983, Indonesia telah menerapkan

Self Assessment System yang berarti memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak mulai dari mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Indonesia telah melakukan reformasi secara komprehensif. Sedangkan, otoritas pajak bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak (Rahmawati dan Achadiyah, 2016:207-208). Sektor pajak menjadi salah satu sumber yang menjanjikan dalam pendapatan negara, maka dari itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Peran masyarakat sangat diharapkan mampu untuk melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, yang terjadi upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan belum memenuhi harapan. Masih terdapat wajib pajak yang tidak ingin melakukan pembayaran pajak, tidak sedikit pula yang menghindari kewajiban tersebut. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat. Pemerintah diharapkan selalu mengevaluasi dan memberikan perhatian lebih kepada faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan yang dirumuskan ke dalam peraturan pemerintah merupakan upaya lain pemerintah untuk merangkul pelaku usaha secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan kas negara dalam hal ini penerimaan pajak. Peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2013 yang efektif sejak 1 Juli 2013 mengatur pembayaran hanya 1% dari total peredaran bruto, yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan omzet kurang dari atau sama dengan Rp 4.800.000.000 diberikan kemudahan. Namun, karena perkembangan usaha kecil dan menengah dimulai dengan usaha perseorangan kemudian berkembang menjadi usaha kecil menengah, maka untuk usaha kecil menengah metode penghitungan pajak terutang tergolong sulit. Dengan cara ini, sebagian besar peserta UMKM akan menemui kendala dalam pelaporan akuntansi karena kurang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pembukuan, manajemen dan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Achadiyah (2016) di KPP Pratama Pasuruan periode Juli 2011-Juni 2015 mengungkapkan fakta bahwa ketika peraturan tersebut berlaku, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat berkurang sehingga disimpulkan penerimaan pajak juga akan berkurang. Disisi lain, terdapat dampak yang positif yaitu peraturan ini dinilai efektif dalam menurunkan tingkat pemeriksaan pajak yang dilihat dari Surat Ketetapan Pajak. Dengan begitu berarti peraturan pemerintah ini wajib pajak dapat dengan mudah menghitung PPh final 1% dari peredaran bruto, sehingga kesalahan penghitungan pajak terutang semakin rendah.

Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan banyaknya unit UMKM yang ada sekarang dinilai masih sangat jauh perbedaannya. Sedangkan, kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor yang penting dalam tingkat penerimaan pajak. Apabila setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak penghasilan dapat mencapai hasil yang optimal (Kastolani dan Ardiyanto, 2017:1-10). Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya mengatasi hal tersebut dengan menetapkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Penetapan peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Peraturan pemerintah yang baru ini terdapat penurunan tarif pajak PPh final dari 1% menjadi 0,5% yang diperuntukan bagi entitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pribadi maupun badan selain Badan Usaha Tetap (BUT) dengan omset dibawah Rp 4.800.000.000.

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM diharapkan meningkat dengan adanya kebijakan baru ini sehingga dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hal positif yang bisa dirasakan dari tarif yang diturunkan menjadi 0,5% ini adalah memberikan UMKM kapasitas yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Peraturan baru ini juga hadir untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha antara lain

kemudahan dalam bentuk tarif pajak yang kecil, cara penghitungan pajaknya, pembayaran hingga pelaporan pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apakah terdapat perbedaan pengaruh perubahan PP no. 46 tahun 2013 menjadi PP no. 23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM ?, (2) Apakah terdapat perbedaan pengaruh perubahan PP no. 46 tahun 2013 menjadi PP no. 23 tahun 2018 terhadap penerimaan negara ?. Manfaat yang diperoleh penelitian ini dalam kontribusi praktis yaitu diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara tidak langsung sehingga wajib pajak UMKM dapat terus berkontribusi maksimal dalam penerimaan pajak negara. Manfaat dalam kontribusi teoritis sebagai referensi untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman serta sebagai literatur untuk penelitian serupa mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara yang diterima sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 untuk memberikan gambaran sejauh mana perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Menurut *Theory of Planned Behavior*, faktor utama tindakan individu adalah bahwa tindakan akan dipengaruhi oleh niat masing-masing individu, sedangkan niat tersebut dipengaruhi atas persepsi dari sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang diterima (Ajzen, 2002:665-683). Keyakinan yang kuat terhadap perilaku orang adalah hal yang ingin disampaikan dalam teori ini. Setiap individu mempunyai keyakinan terhadap suatu perilaku, akan tetapi akan berubah dengan persepsi tentang perilaku jika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 merupakan peraturan pemerintah yang diterbitkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2013. Didalam peraturan tersebut terdapat aturan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan sebesar 1% dari omzet yang dipungut dari wajib pajak dengan omzet kurang dari atau sama dengan Rp 4.800.000.000.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya yang berasal dari sektor UMKM adalah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap peredaran bruto tertentu. Peraturan ini telah direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Dalam Pasal 2 ayat (1), wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu wajib membayar pajak penghasilan.

Perbedaan PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No. 23 tahun 2018

Ada yang perlu diperhatikan dalam penerapan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan terkait perbedaan ketentuan yang mendasar dari PP no. 46 tahun 2013 dengan PP no. 23 tahun 2018 yaitu dalam hal pengecualian wajib pajak, penghasilan yang menjadi obyek PPh final, dasar pengenaan PPh final, ketentuan tambahan yaitu bagi wajib pajak yang sesuai dengan kriteria PP 46 tahun 2013 akan tetapi tidak memenuhi ketentuan dalam PP 23 tahun 2018, menggunakan skema tarif 0,5% sifatnya opsional, terdapat batas waktu dalam pengenaan tarif PPh final 0,5%, batas peredaran bruto yang dikenakan PPh final, wajib pajak orang pribadi maupun badan (CV, Koperasi dan PT) dapat menggunakan skema tarif pajak 0,5% dan wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh final 0,5% (Safrina *et al.*, 2018: 139-144)

Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung dan kontribusi tersebut digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara, terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2017:3) yaitu Fungsi *Budgeting* dan Fungsi *Regulated*.

Tarif Pajak

Pajak memiliki tarif yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2016) ada 4 macam tarif pajak yaitu tarif sebanding/proporsional, tarif tetap dan tarif progresif.

Jenis Pajak

Resmi (2017:7) menyatakan bahwa selain memiliki fungsi yang penting dalam suatu negara, pajak menurut golongan dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan menurut sifatnya dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut lembaga pemungutan dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah.

Asas Pemungutan Pajak

Sebuah negara memiliki asas untuk menentukan wajib pajak sebelum dikenakan tarif pajak, menurut Resmi (2017:8) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: Asas domisili, asas sumber dan asas pemungutan pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak, pemerintah selalu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada wajib pajak salah satunya dengan meningkatkan sistem pemungutan pajak. Menurut Resmi (2017) terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Liberti (2014:245) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tolak ukur kinerja wajib pajak dalam pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan begitu, Direktorat Jenderal Pajak akan mempertimbangkan dalam mengambil tindakan berupa pembinaan, pengawasan dan pengelolaan sebagai tindak lanjut terhadap wajib pajak.

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005) ada 2 macam kepatuhan, yaitu: (1) Kepatuhan formal, artinya kepatuhan yang dilihat dari kesadaran wajib pajak dalam melakukan prosedur pembayaran pajak seperti mendaftarkan diri, bayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajak. (2) Kepatuhan material, artinya kepatuhan yang dilihat dari cara menyampaikan isi dari SPT dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu: (1) Penyampaian SPT tepat waktu, (2)

Bebas dari tunggakan semua jenis pajak, kecuali angsuran atau pembayaran pajak yang tertunda setelah memperoleh izin, (3) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan milik pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, (4) Memiliki surat keterangan bebas dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan pidana di bidang perpajakan dari pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam rentang waktu 5 tahun terakhir.

Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Undang-undang no.27 tahun 2014 pasal 1 ayat (3) yaitu penerimaan negara yang bersumber dari pajak dalam negeri maupun pajak dari perdagangan lintas negara. Pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan dengan tujuan kemakmuran masyarakat luas dapat disebut sebagai penerimaan negara.

Tujuan Penerimaan Pajak

Tujuan mengumpulkan penerimaan pajak harus sejalan dengan tujuan dari suatu organisasi sehingga penerimaan pajak yang sudah diterima dapat dikelola dengan baik untuk dirasakan manfaatnya secara bersama-sama. Menurut Ilyas dan Burton (2013:13) beberapa tujuan penerimaan pajak, yaitu: (1) Digunakan untuk biaya pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin yang terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan transfer *payment* yaitu berupa bantuan langsung kepada masyarakat, (2) Digunakan untuk biaya pengeluaran dalam hal pembangunan, yaitu terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dan apabila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Rahayu (2010:27-29) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, sebagai berikut: (1) Peraturan perundang-undangan yang jelas, pasti dan sederhana serta mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, (2) Kebijakan pemerintah adalah salah satu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan di bidang sosial dan ekonomi, (3) Menjalankan sistem perpajakan yang tepat menjadi prioritas utama untuk menilai kapabilitas pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif dilihat dari total uang yang berhasil diperoleh dari pemungutan pajak, (4) Pemerintah dan aparat pajak juga harus memberikan kualitas pelayanan yang prima untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, (5) Pemahaman tentang pajak dan kesadaran dalam diri wajib pajak juga perlu ditingkatkan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam penerimaan pajak, (6) Kualitas dalam diri setiap petugas pajak juga akan berpengaruh dalam efektivitas menerapkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang telah dibuat pemerintah.

Sumber Penerimaan Pajak

Terdapat 4 sumber penerimaan pajak menurut undang-undang, yaitu: (1) Pajak Penghasilan (PPh), (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan (4) Bea Materai.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki secara perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan

paling besar Rp 300.000.000. Usaha kecil merupakan usaha yang bergerak mandiri dan dilakukan baik perorangan maupun badan usaha yang tidak termasuk dalam anak perusahaan dari kepemilikan usaha menengah maupun besar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai kekayaan dari Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000 tidak termasuk aset berupa bangunan dan tanah tempat usaha. Mempunyai pendapatan setahun lebih dari Rp 300.000.000 hingga maksimal Rp 2.500.000.000. Hal diatas juga berlaku bagi usaha menengah yang memenuhi kriteria perusahaan yang memiliki nilai pendapatan bersih dari Rp 500.000.000 hingga Rp 100.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan diatas Rp 2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000.

Klasifikasi UMKM

Menurut Nabila (2019) klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu: (1) *Livehood Activities*, yang berarti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi pembuka untuk mendapatkan peluang kerja dalam mendapatkan keuntungan atau yang biasa disebut dengan bidang umum, (2) *Micro Enterprise*, yang berarti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai keahlian seperti pengrajin namun sifat kewirausahaan belum muncul di dalam diri pelakunya, (3) *Small Dynamic Enterprise*, yang berarti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah di tahap berkembang dan mempunyai pengetahuan dasar tentang berwirausaha sehingga muncul jiwa kewirausahaan di dalam dirinya dan sudah sanggup mendapatkan pekerjaan sub kontrak dan melakukan pengiriman ke luar negeri, (4) *Fast Moving Enterprise*, yang berarti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai pengetahuan tentang berwirausaha dengan cakap sehingga tercipta jiwa kewirausahaan yang siap melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Penelitian Terdahulu


Safrina *et al.*, (2018) melakukan sebuah penelitian dengan judul Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0,5% terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018 mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa dengan penetapan tarif 0,5% tidak berpengaruh terhadap target pencapaian penerimaan pajak 2018. Kusumawati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (studi empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) mendapatkan hasil bahwa penerapan peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 memiliki pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Maulida (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta menyatakan bahwa penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM.

Adyarini dan Saifudin (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Semarang Timur menyatakan bahwa penerapan peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) mengalami fluktuatif dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Meikhati dan Kasetyaningsih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM menyatakan bahwa penerapan PP 23 tahun 2018 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM. Suryani *et al.*, (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan menyatakan bahwa pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terdapat perbedaan terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) sedangkan

untuk pertumbuhan wajib pajak UMKM tidak terdapat perbedaan dalam perubahan PP No. 46 2013 menjadi PP No. 23 2018. Harun *et al.*, (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM di Kota Malang menyatakan bahwa penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan ditemukan perbedaan tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan masalah yang diteliti oleh penulis mengenai analisis pengaruh perubahan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara dimana untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara penulis membandingkan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara saat penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 dengan saat penerapan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018.



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus komparatif (*Comparative Research*) berdasarkan karakteristiknya yaitu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan suatu variabel dengan variabel lainnya (Supriyanto, 2009:117). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif yaitu untuk membandingkan dan memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dalam hal ini membandingkan penerapan sebelum dan sesudah ditetapkannya peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara dimana hasil penelitian ini berupa data disajikan dengan angka. Pendekatan kuantitatif ini dimulai dengan penetapan teori-teori yang mendukung dan perumusan hipotesis, selanjutnya dengan membuat model analisis, mengidentifikasi variabel-variabel penelitian, membuat definisi operasional variabel, mengumpulkan data berdasarkan populasi dan sampel, untuk tahap akhir melakukan analisis.

Gambaran dari Situs (Objek) Penelitian

Objek dalam penelitian ini berfokus pada keadaan kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara sebelum PP No. 23 Tahun 2018 diberlakukan dan bagaimana keadaan kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara setelah PP No. 23 Tahun 2018 diberlakukan yang terjadi dalam rentang waktu bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2020 yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Populasi

Menurut Arikunto (1998:115) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Sampel

Teknik untuk menentukan pemilihan sampel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode sampel jenuh. Peneliti menggunakan sampel yang terdapat dalam populasi yaitu: wajib pajak yang bergerak disektor UMKM yang tercatat pada KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2020.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun dari data sekunder yang diperoleh dari satu sumber yaitu KPP Pratama Surabaya Rungkut di mana data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung berupa data catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut selama periode tahun 2016-2020. Data dinyatakan dalam bentuk angka yang berskala ukur interval dan rasio. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan negara khususnya penerimaan PPh final yang terdaftar dan diterima di KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam periode bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk catatan, dokumen, tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, pengarsipan dan menganalisis data dari sumber-sumber yang tersedia. Data yang terkumpul dari teknik dokumentasi kemudian dilakukan analisis. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti dijadikan dasar penarikan kesimpulan dan pemberian saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara sebelum penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan memiliki dua variabel yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara. Naik dan turunnya kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan wajib pajak sendiri contohnya menumbuhkan niat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sendiri sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan penyuluhan yang dilakukan pihak KPP

kepada wajib pajak. Tingkat kepatuhan menurut Suryani *et al.*, (2019) diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = \frac{\text{Wajib pajak aktif}}{\text{Total wajib pajak}} \times 100\%$$

Variabel penerimaan negara disini adalah penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) yang didapatkan dari kebijakan peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 dan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 yang merupakan pajak yang bersifat final dan sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Pengukuran untuk variabel penerimaan negara menurut Suryani *et al.*, (2019) diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan negara} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak UMKM}}{\text{Target penerimaan pajak UMKM}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis data penelitian menggunakan uji statistik dengan 3 langkah, yaitu: (1) Uji normalitas merupakan sebuah penelitian yang menguji tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, untuk mengetahui variabel terdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas dapat menggunakan uji normal *probability plot*, *probability plot* merupakan membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Uji statistik pada umumnya menggunakan data pendekatan yaitu pendekatan analisis grafik dan pendekatan analisis statistik *kolmogorov Smirnov* (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini dilakukan uji *Kolmogorov Smirnov* yang mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal dengan memperhatikan sebagai berikut: a. Bila nilai signifikan > 0,05 dengan $\alpha = 5\%$ maka berdistribusi normal, b. Bila nilai signifikan < 0,05 dengan $\alpha = 5\%$ maka berdistribusi tidak normal. (2) Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok memiliki tingkat variansi data yang sama dan untuk mengetahui variansi dari kelompok data yang diperoleh berdasarkan sebelum dan sesudah. Kriteria pengujian homogenitas adalah sebagai berikut: a. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka kedua variansi yang diuji adalah homogen, b. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka kedua variansi yang diuji adalah tidak homogen. (3) Uji *Mann-Whitney* digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk interval/ordinal. Ukuran sampel tidak harus sama karena sampel tersebut tidak berpasangan atau independen sehingga kedua sampel tidak saling mempengaruhi. Sampel diambil dari 1 populasi, di mana perbedaan satu populasi diamati berdasar sampel acak dari populasi tersebut. Uji *Mann-Whitney* ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua variabel yaitu variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dan variabel penerimaan negara.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 yang memberikan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto bagi wajib pajak UMKM dinilai masih memberatkan pelaku UMKM karena tarif pajak yang diberikan masih tinggi. Sektor UMKM menjadi sektor yang potensial bagi penerimaan pajak karena masih banyak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga pemerintah terus mencari solusi untuk meningkatkan minat keikutsertaan pelaku usaha khususnya sektor UMKM guna mendapatkan penerimaan dari pajak secara maksimal. Langkah itu telah diambil pemerintah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 efektif tanggal 1 Juli 2018 sebagai pengganti peraturan pemerintah sebelumnya no. 46 tahun 2013. Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, tarif pajak yang dibebankan turun dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Perbedaan lain adalah adanya diberikan jangka waktu tertentu untuk beberapa wajib pajak terdaftar untuk menggunakan skema yang baru ini dengan menginformasikan ke pelayanan pajak. Jika menggunakan skema baru ini, maka

jika dalam tahun berjalan pelaku usaha mengalami kerugian tetap akan dibebankan pajak sesuai tarif. Jika tidak ingin menggunakan skema baru ini, jika mengalami kerugian dalam tahun berjalan maka beban pajak akan menjadi nol atau artinya tidak membayar pajak namun tetap melakukan pelaporan ke pelayanan pajak terdekat. Tujuan pemerintah ingin setiap pelaku usaha melakukan pencatatan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya perbedaan pengaruh perubahan sebelum ditetapkan PP No. 23 tahun 2018 dengan sesudah ditetapkan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Penelitian terdahulu Kusumawati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (studi empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II). Penulis memaparkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018. Hal itu tidak sesuai dengan hasil uji peneliti dimana perubahan peraturan pemerintah bereaksi negatif bagi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji peneliti sebelumnya juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Meikhati dan Kasetyaningsih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM menyatakan bahwa terdapat reaksi positif penerapan PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM. Suryani *et al.*, (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan memaparkan bahwa perubahan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 terdapat reaksi positif pada penerimaan PPh pasal 4 ayat (2). Hal ini tidak sesuai dengan hasil uji peneliti dimana perubahan peraturan pemerintah memberikan reaksi negatif terhadap penerimaan negara khususnya penerimaan PPh pasal 4 ayat (2). Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harun *et al.* (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM di Kota Malang menyatakan bahwa berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 ditemukan beda tingkat penerimaan pajak sebelum dan setelah berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang.

Dari hasil pengolahan data diatas dan uji hipotesis disimpulkan bahwa tidak ada beda kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan sebelum dan setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Sementara itu, hasil pengujian terhadap variabel kepatuhan dan penerimaan dimana variabel kepatuhan nilai sig = 0,146. Variabel penerimaan nilai sig = 0,141. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 yang membuat Ho diterima karena analisis uji statistik pada 2 variabel menunjukkan dalam hasil analisis penelitian yang dibagi beberapa bagian berikut ini:

Deskripsi Statistik Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tabel 1
Deskripsi Kelompok Statistik

	Kelompok	N	Min	Maks	Rata-rata	Standar Deviasi	Median
KPTHN	1	30	0,222	0,748	0,372	0,107	0,339
	2	25	0,296	0,519	0,364	0,040	0,361

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pada Tabel 1 data pengelompokan statistika dari kepatuhan wajib pajak UMKM, *output* menunjukkan kelompok 1 adalah data sebelum penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Sedangkan kelompok 2 adalah data setelah penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Jumlah sampel (N) sebanyak 30 pada kelompok 1 berarti menunjukkan 30 bulan sebelum penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 dan sampel (N) 25 pada kelompok 2 menunjukkan 25 bulan setelah penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Untuk kelompok 1 *output* yang didapatkan adalah nilai minimum merupakan nilai terkecil dari suatu data selama periode pengamatan penelitian adalah sebesar 0,2220242003565394 yang terjadi pada bulan Juli tahun 2016, nilai maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu data selama periode pengamatan penelitian adalah sebesar 0,7480106100796756 yang terjadi pada bulan Maret tahun 2017. *Mean* merupakan nilai rata-rata dari suatu data selama periode pengamatan penelitian adalah sebesar 0,371563017921575 dan standar deviasi merupakan akar kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data yang digunakan adalah sebesar 0,107099765645315. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih tinggi daripada standar deviasi, sehingga mengidentifikasi bahwa penelitian perubahan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akurat. Hal tersebut terjadi karena standar deviasi adalah cerminan dari tingkat kesalahan yang cukup rendah sehingga data akurat.

Untuk kelompok 2 *output* yang didapatkan adalah nilai minimum selama periode pengamatan sebesar 0,2963928420460349 yang terjadi pada bulan Juni 2019, sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 0,5193039312386515 yang terjadi pada bulan Maret 2019. Memiliki *Mean* sebesar 0,363794435778769 dan standar deviasi sebesar 0,040286156373900. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih tinggi dibandingkan standar deviasi, sehingga mengidentifikasikan bahwa penelitian perubahan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akurat. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang lebih rendah dari *Mean* merupakan cerminan dari penyimpangan yang cukup rendah.

Deskripsi Statistik Penerimaan PPh Final

Tabel 2
Deskripsi Kelompok Statistik

	Kelompok	N	Min	Maks	Rata-rata	Standar Deviasi	Median
PNRMN	1	30	0,009	0,021	0,014	0,003	0,013
	2	25	0,009	0,028	0,014	0,006	0,012

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Pada Tabel 2 data pengelompokan statistika dari penerimaan PPh final, *output* menunjukkan kelompok 1 adalah data sebelum penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Sedangkan kelompok 2 adalah data setelah penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Jumlah sampel (N) sebanyak 30 pada kelompok 1 berarti menunjukkan 30 bulan sebelum penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 dan sampel (N) 25 pada kelompok 2 menunjukkan 25 bulan setelah penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Untuk kelompok 1 *output* yang didapatkan adalah nilai minimum selama periode pengamatan sebesar 0,0094401889737224 yang terjadi pada bulan Juni 2017, sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 0,0209084713648526 yang terjadi pada bulan April 2018. Memiliki *Mean* sebesar 0,014215172006713 dan standar deviasi sebesar 0,003192571510613. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih tinggi dibandingkan standar deviasi, sehingga mengidentifikasikan bahwa penelitian perubahan tarif pajak terhadap penerimaan PPh final akurat. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang lebih rendah dari *mean* merupakan

cerminan dari penyimpangan yang cukup rendah.

Untuk kelompok 2 *output* yang didapatkan adalah nilai minimum selama periode pengamatan sebesar 0,0087117651440384 yang terjadi pada bulan Oktober 2018, sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 0,0275518381048219 yang terjadi pada bulan Januari 2020. Memiliki *Mean* sebesar 0,014321202270475 dan standar deviasi sebesar 0,006227434421341. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih tinggi dibandingkan standar deviasi, sehingga mengidentifikasi bahwa penelitian perubahan tarif pajak terhadap penerimaan PPh final akurat. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang lebih rendah dari *mean* merupakan cerminan dari penyimpangan yang cukup rendah.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

	Kelompok	Kolmogorov-Smirnov		
		Statistik	Df	Sig.
KPTHN	1	.237	30	.000
	2	.177	25	.042
PNMRN	1	.171	30	.025
	2	.240	25	.001

Sumber: Data primer diolah, 2020

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Apabila diperoleh data berdistribusi normal maka hipotesis diuji dengan menggunakan uji parametrik, sedangkan apabila diperoleh data tidak berdistribusi normal maka hipotesis diuji dengan menggunakan uji non parametrik. Pada Tabel 3 di atas menunjukkan hasil dari uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* yang menunjukkan hasil kepatuhan wajib pajak UMKM kelompok 1 yaitu data sebelum dan kelompok 2 adalah data sesudah penerapan PP No. 23 tahun 2018. Penerimaan negara kelompok 1 adalah data sebelum dan kelompok 2 adalah data sesudah penerapan PP No. 23 tahun 2018. Hasil menunjukkan bahwa data kepatuhan dan penerimaan kelompok 1 dan 2 tidak berdistribusi secara normal karena nilai sig < 0,05.

Hasil Uji Homogenitas

Tabel 4
Hasil Uji Homogenitas

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
KPTHN	6.944	1	53	.011
PNMRN	6.611	1	53	.013

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Untuk mengetahui varians dari kelompok data yang diperoleh berdasarkan kelompok data sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 tahun 2018 diambil dari sampel yang sama dalam penelitian. Data yang digunakan tidak memenuhi kriteria data berdistribusi normal maka menggunakan uji *Levenes Test*. Kriteria uji adalah jika memiliki signifikansi > 0,05 berarti data dinyatakan homogen, sebaliknya data akan dinyatakan tidak homogen jika signifikansi < 0,05. Pada Tabel 4 hasil uji homogenitas di atas menunjukkan analisis bahwa variabel kepatuhan dan penerimaan dinyatakan tidak homogen karena tidak memenuhi nilai signifikansi > 0,05.

Hasil Uji Mann-Whitney U Test

Tabel 5
Hasil Uji Mann-Whitney

	KPTHN	PNMRN
Mann-Whitney U	289.000	288.000
Z	-1.454	-1.471
Asymp. Sig. (2-tailed)	.146	.141

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas diperoleh kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal namun data memenuhi syarat data homogen sehingga dilakukan uji *Mann Whitney U Test*. Uji ini adalah uji non parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel adalah berupa data termasuk interval/ordinal. Dari hasil uji beda *Mann-Whitney U Test* diatas dinyatakan tidak terdapat perbedaan jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Dalam Tabel 5 kepatuhan menunjukkan perolehan hasil nilai signifikansi sebesar $0,146 > 0,05$ yang berarti bahwa tidak ada beda dalam kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Pada penerimaan, menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar $0,141 > 0,05$ yang berarti bahwa tidak terdapat beda pada penerimaan PPh final sebelum dan setelah penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018.

Hasil analisis data diatas didapatkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan PP no.23 tahun 2018. Tidak adanya perbedaan pada kepatuhan wajib pajak UMKM ini dapat dijelaskan dari melihat sifat PP no.23 tahun 2018 yang opsional artinya wajib pajak UMKM dapat menggunakan skema tarif baru ini dengan konsekuensi bila terjadi kerugian akan tetap dikenakan pajak penghasilan atau tetap menggunakan skema normal yaitu dalam pasal 17 Undang-Undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hal ini juga dapat dipengaruhi dari kesadaran dan pemahaman wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakan yang perlu ditingkatkan dengan kualitas pelayanan serta sosialisasi petugas pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Sedangkan, pada variabel penerimaan negara tidak terdapat perbedaan disebabkan oleh peredaran bruto wajib pajak UMKM, artinya dengan menggunakan skema tarif 0,5% jika peredaran bruto yang diperoleh tetap sama maka penerimaan pajak yang didapatkan akan berkurang dikarenakan tarif pajak yang dikenakan berubah dari 1% menjadi 0,5%. Demikian juga jika terjadi penurunan peredaran bruto wajib pajak UMKM maka penerimaan pajak juga akan terpengaruh. Untuk mendapatkan perbedaan sebelum dan sesudah perubahan PP no. 23 tahun 2018 peredaran bruto yang diperoleh wajib pajak UMKM harus meningkat dari sebelumnya ketika masih menggunakan tarif 1%. Dalam kasus ini yang menjadi objek penelitian adalah di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut meliputi 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kecamatan Gunung Anyar. Dari 3 kecamatan tersebut, sebagian besar merupakan kawasan industri sehingga wajib pajak yang terdaftar dalam wilayah ini tidak banyak yang dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan PP no.23 tahun 2018 karena bukan termasuk yang dapat memanfaatkan skema tarif pajak 0,5%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan signifikansi yang sesuai maka hipotesis diterima. Dengan demikian

dapat disimpulkan sebagai berikut: Perubahan tarif pajak dalam penelitian ini tidak menimbulkan perbedaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan hasil statistik sebesar 289.000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,146 ($>0,05$) yang berarti menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap perubahan peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 menjadi peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Peraturan baru ini belum mampu meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM baru maupun wajib pajak UMKM yang sebelumnya sudah terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Perubahan tarif pajak dalam penelitian ini tidak menimbulkan perbedaan terhadap penerimaan negara dengan hasil statistik sebesar 288.000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,141 ($>0,05$) yang berarti menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan negara terhadap perubahan peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 menjadi peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Jadi penerimaan negara tidak mengalami perubahan dikarenakan penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas guna kesimpulan yang dihasilkan memiliki cakupan yang lebih luas pula dan juga perlu memahami dan mempelajari tentang *software* SPSS yang akan digunakan, karena jika tidak maka akan kesulitan dalam melakukan pengelolaan data sendiri. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menambah variabel-variabel independen guna mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara. Bagi KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi calon wajib pajak baru maupun yang sudah terdaftar, memberikan penyuluhan tentang peraturan yang *update* sehingga wajib pajak tidak ketinggalan informasi yang baru dan memberikan sistem perpajakan yang mudah agar wajib pajak termotivasi untuk mendaftarkan diri dan membayar kewajiban pajaknya.

Keterbatasan

Pengambilan sampel di KPP Pratama Surabaya Rungkut dengan populasi yang kurang luas sehingga tidak dapat mewakili secara keseluruhan dan penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif sehingga belum mampu menjelaskan secara lebih rinci secara kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyarini, Y dan Saifudin. 2019. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Semarang Timur. *Majalah Ilmiah Solusi* 17(3): 45-60.
- Ajzen, Icek. 2002. Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology* 32: 665-683.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan ke Sebelas. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harun, I., N. Diana, dan M. C. Mawardi. 2019. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 8(10): 33-44.
- Ilyas, W. B. dan R. Burton. 2013. *Hukum Pajak (Teori, Analisis dan Perkembangannya)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kastolani, O. J. Y. dan M. D. Ardiyanto. 2017. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting* 6(3): 1-10.

- Kusumawati, A. F. 2019. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Liberti, P. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi. Yogyakarta.
- Maulida, A. 2018. Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara* 1(2): 18-27.
- Meikhati, E. dan S. W. Kasetyaningsih. 2019. *The Role of Cross Culture Program in Facing Digital Economy*. 4 September 2019.
- Nabila, F. 2019. Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia. <https://smartlegal.id/smartarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/> dan info@smartlegal.id. Diakses tanggal 22 Januari 2020.
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 14 Mei 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 526. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 12 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 8 Juni 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahmawati, D. dan B. N. Achadiyah. 2016. Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Akuntansi Aktual* 3(3): 207-208.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke 10. Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Safrina, N., A. Soehartono, dan A. B. S. Noor. 2018. *Kajian Dampak Penerapan PPH Final 0,5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018*. Volume 3. Desember 5. *Prosiding SNITT Politeknik Negeri Balikpapan*: 139-144.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta. Bandung.
- Supriyanto. 2009. *Metodologi Riset Bisnis*. Indeks. Jakarta.
- Suryani, W., Maslichah dan Junaidi. 2019. Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 8(2): 32-41.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015*. 14 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 28 Tahun 2007 *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.